



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

**Dairoh Junari** : Tempat, Tanggal Lahir : Kendal 21 Juli 1977; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga; Agama : Islam; Alamat : Padolengan RT 003 RW 006 Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Email : dimas.ellentri@gmail.com, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 18 Desember 2024 dengan Register Nomor : 101/Pdt.P/2024/PN Kdl, telah mengajukan permohonan Perubahan Nama pada Akte Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal dengan nama **DAIROH** pada tanggal 21 Juli 1977, dari pasangan suami istri sah antara **JUNARI** dan **SUNARMI**, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Desa Mororejo, tertanggal 23 Oktober 2024;
2. Bahwa pemohon tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 457/DIS/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 10 Januari 2005, dengan nama "DAIROH". lahir di Kendal tanggal 21 Juli 1977 ;

Hal 1 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl



3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama pemohon pada Akta Kelahiran, yang semula nama pemohon tertulis dan terbaca "DAIROH", adalah salah yang benar adalah nama pemohon tertulis dan terbaca "DAIROH JUNARI", demikian juga terhadap data-data atau dokumen pendukung pemohon yang lain sudah benar ;
4. Bahwa untuk mempermudah dan supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari khususnya terhadap dokumen-dokumen pemohon, maka dengan ini pemohon berkeinginan untuk membetulkan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon ;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama dalam kutipan akta kelahiran pemohon yang semula nama pemohon tertulis dan terbaca "DAIROH", menjadi nama pemohon tertulis dan terbaca "DAIROH JUNARI",
6. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk merubah nama pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah yang tertera dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor: 457/DIS/2005, yang dikeluarkan tertanggal 10 Januari 2005, yang semula nama pemohon tertulis dan terbaca "DAIROH", adalah salah yang benar adalah nama pemohon tertulis dan terbaca "DAIROH JUNARI",
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah kepadanya diberikan salinan sah dari

Hal 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl



penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk merubah nama pemohon atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan akta kelahiran, yang semula nama pemohon tertulis dan terbaca "DAIROH", Menjadi nama pemohon tertulis dan terbaca "DAIROH JUNARI",

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Pemohon hendak merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3324136107770001 atas nama Dairoh, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.12 / Pw.01 / 313 / 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo, tertanggal 25 September 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.12 / Pw.01 / 314 / 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, tertanggal 27 Oktober 2003, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3324130908083930 atas nama Kepala Keluarga Purna Irawan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 457/DIS/2005 tertanggal 10 Januari 2005 atas nama *Dairoh*, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dengan Kode Wilayah 3324082015 yang dikeluarkan oleh Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tertanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda P-6;

Hal 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl



7. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 140/518/XI/2024 tertanggal 18 November 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat diatas diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dengan telah dibubuhi materai cukup, yang mana P-1 sampai P-7 telah sesuai dengan aslinya dan kebenarannya belum ada yang dibantah maka semua barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Muzaini;**

- Bahwa Saksi sebagai Saksi atas permohonan perubahan nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal, dikarenakan hendak merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca nama "Dairoh" diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama "Dairoh Junari";
- Bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama "Dairoh", yang lahir pada tanggal 21 Juli 1977 tetapi pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.12 / Pw.01 / 313 / 2022 Pemohon tertulis "Dairoh Junari" serta pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Kode Wilayah 3324082015 yang dikeluarkan oleh Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Pemohon tertulis "Dairoh Junari";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama Junari sedangkan Ibu bernama Sunarmi;
- Bahwa orang tua Pemohon Ayah telah meninggal dunia, sedangkan Ibu Pemohon masih hidup;

Hal 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl



- Bahwa nama Dairoh Junari merupakan nama pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa nama suami dari Pemohon yaitu Purna Irawan;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon masih satu rumah;

## **2.Sunardi:**

- Bahwa Saksi sebagai Saksi atas permohonan perubahan nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal, dikarenakan hendak merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca nama "Dairoh" diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama "Dairoh Junari";
- Bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama "Dairoh", yang lahir pada tanggal 21 Juli 1977 tetapi pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.12 / Pw.01 / 313 / 2022 Pemohon tertulis "Dairoh Junari" serta pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Kode Wilayah 3324082015 yang dikeluarkan oleh Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Pemohon tertulis "Dairoh Junari";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama Junari sedangkan Ibu bernama Sunarmi;
- Bahwa orang tua Pemohon Ayah telah meninggal dunia, sedangkan Ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa nama Dairoh Junari merupakan nama pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa nama suami dari Pemohon yaitu Purna Irawan;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon masih satu rumah;

Hal 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Pemohon hendak mengubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, meliputi :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya dengan judul Hukum Acara Perdata menyatakan dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat,

Hal 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl



sedangkan Saksi pada dasarnya tidak begitu berperan, bahkan lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibandingkan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dan ternyata menurut Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdota tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdota dan Pasal 14 KUHPerdota yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu**. Permintaan untuk itu boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Padolengan RT 003 RW 006 Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah sebagaimana terdapat pada bukti surat P-1, P-4 dan P-7, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Negeri Kendal berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Hakim akan

Hal 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan *petitum* lainnya terlebih dahulu, karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ***petitum ke-2*** yang pada pokoknya agar Hakim menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor: 457/DIS/2005, yang dikeluarkan tertanggal 10 Januari 2005, yang semula nama pemohon tertulis dan terbaca "DAIROH", adalah salah yang benar adalah nama pemohon tertulis dan terbaca "DAIROH JUNARI", akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua, tergolong sebagai peristiwa pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi: (1) Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk. (2) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud

Hal 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dairoh dikaitkan dengan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Dairoh (Pemohon) lahir di Kendal pada tanggal 21 Juli 1977 dengan nama Ayah dan Ibu tertulis nama Junari dan Sunarmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat otentik yang diajukan Pemohon yaitu P-2 dan P-6 dapat diketahui nama Pemohon tertulis Dairoh Junari dan nama Ayah dan Ibu yaitu Junari dan Sunarmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian nama Pemohon pemberian orang tua adalah Dairoh Junari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permintaan pokok Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian **petitum ke-2** dikabulkan dengan perbaikan bunyinya disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, terhadap **petitum ke-3** Hakim untuk dilaksanakan penetapan ini dengan berdasarkan tempat tinggal Pemohon adalah Kabupaten Kendal (vide P-1), dengan demikian penetapan ini disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, maka **petitum ke-3** cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan bunyinya disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permintaan dalam Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan;

Hal 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 457/DIS/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Tertanggal 10 Januari 2005, yang tertulis dan terbaca nama DAIROH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama DAIROH JUNARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal agar dilaksanakan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Aditya Widyatmoko, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Suryo Kusumo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Bambang Suryo Kusumo

Aditya Widyatmoko, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

Hal 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00;
  3. PNPB : Rp. 10.000,00;
  4. Materai : Rp. 10.000,00;
  5. Redaksi : Rp. 10.000,00; +
- Jumlah Rp.135.000.00 ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)